

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perekonomian suatu Negara dianggap baik jika pendapatan atau anggaran Negara dapat memenuhi kebutuhan dalam Negeri dan kegiatan ekonomi dalam keadaan stabil. Dengan adanya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dana yang masuk dan keluar dapat direncanakan dan dikendalikan sesuai dengan kebutuhan Negara. Oleh sebab itu, pemerintah juga mengandalkan pendapatan yang berasal dari pajak. Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengeluaran Negara yang makin meningkat juga berdampak pada target pajak yang terus meningkat tiap tahunnya. Sektor pajak merupakan sektor penerimaan terbesar dari sektor dalam negeri. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Berikut ini data yang sudah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik mengenai Realisasi Penerimaan Negara dari Sektor Pajak:

**Tabel 1.1**  
Realisasi Penerimaan Negara Sekor Pajak Tahun 2015-2017  
(Dalam Rupiah)

Tahun	Target Pencapaian Pajak (Dalam Triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun)	%
2015	1.379.992	1.240.419	89,89
2016	1.546.665	1.539.166	99,52
2017	1.498.871	1.495.893	99,80

Sumber: *Kementerian Keuangan*  
*www.bps.go.id*

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari tahun 2015 hingga 2017 selalu tidak pernah tercapai. Karena dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak dalam hal ini pribadi maupun badan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi pendapatan atau laba perusahaan, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin untuk menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi pajak inilah disebut dengan penghindaran pajak. Pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara illegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).

Perusahaan dapat melakukan banyak strategi dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yakni cara mengurangi pajak secara legal. Praktik *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak


melanggar hukum perpajakan. Selain melakukan *tax avoidance* dengan menggunakan celah undang-undang perpajakan (*loopholes*), perusahaan dapat memperkecil pajak dengan cara memanfaatkan *deductible expense*. *Deductible expense* merupakan biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto yang tercantum dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh pasal 6 ayat 1 (Pohan, 2013). Salah satu cara memanfaatkan *deductible expense* adalah dengan menggunakan biaya utang atau biaya bunga.

Sebagai contoh fenomena yang terjadi beberapa tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT. Coca Cola Indonesia. PT.CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 milyar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak.

Secara sederhana penghindaran pajak dapat dilihat dari seberapa besar beban pajak dibayarkan pada periode tersebut. Salah satu hak yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor

6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah hak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Penundaan pembayaran pajak ini akan menimbulkan utang pajak dalam laporan keuangan.

Berikut ini data Utang Pajak Perusahaan Manufaktur Sektor Dasar dan Kimia:



Sumber: Laporan Keuangan [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Gambar 1.1**  
Utang Pajak


Beberapa Perusahaan Manufaktur Sektor Dasar dan Kimia 2015-2017

Berdasarkan pada gambar 1.1 dapat diketahui bahwa terdapat 3 perusahaan yang memiliki utang pajak yang terus meningkat setiap tahunnya, antara lain: PT. Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) pada tahun 2015 memiliki utang pajak sebesar Rp 8.452.874.000 kemudian di tahun 2016 meningkat menjadi Rp 11.927.211.446 sehingga di tahun 2017 mengalami peningkatan utang pajak yang tinggi sebesar Rp 63.421.459.139. Yang kedua yaitu PT. Arwana Citra Mulia Tbk (ARNA) pada tahun 2015 memiliki utang pajak sebesar Rp 7.582.869.767 kemudian di tahun 2016 meningkat yang cukup tinggi sehingga memiliki utang pajak sebesar Rp 22.439.196.910 sehingga di tahun 2017 masih mengalami peningkatan sehingga memiliki utang pajak sebesar Rp 29.137.643.758. Yang ketiga yaitu PT. Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW) pada tahun 2015 memiliki utang pajak sebesar Rp

4.390.387.058 kemudian di tahun 2016 meningkat sehingga memiliki utang pajak sebesar Rp 15.643.326.420 kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang tinggi sehingga memiliki utang pajak sebesar Rp 61.976.978.181. Namun berbeda dengan dua perusahaan lainnya yang memiliki utang pajak fluktuatif setiap tahunnya yaitu PT. Champion Pasific Indonesia Tbk (IGAR) memiliki utang pajak sebesar Rp 2.885.077.969 pada tahun 2015 kemudian pada tahun 2016 meningkat sehingga memiliki utang pajak sebesar Rp 10.404.756.028 lalu pada tahun 2017 terjadinya penurunan utang pajak yang cukup jauh sebesar Rp 2.375.727.815 dan PT. Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI) pada tahun 2015 memiliki utang pajak sebesar Rp 2.163.587.455, pada tahun 2016 utang pajak perusahaan ini meningkat menjadi Rp 16.001.744.033 sehingga pada tahun 2017 utang pajak yang dimiliki menurun menjadi Rp 14.219.555.559. Hal ini menunjukkan semakin besar jumlah utang pajak yang dimiliki, maka semakin besar pajak yang dihindari perusahaan tersebut.

Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *Leverage* dengan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER). *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya komposisi utang suatu perusahaan. Pada umumnya perusahaan menggunakan utang kepada pihak ketiga dalam menjalankan aktivitas operasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban bunga. Beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan untuk menekan beban pajaknya. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak, biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena intensif pajak atas bunga utang semakin besar, Darmawan dan Sukartha (2014). Berikut ini data mengenai *Leverage* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Dasar dan Kimia :



Data ini diolah sendiri berdasarkan laporan keuangan [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Gambar 1.2**

*Leverage (Debt To Equity Ratio)*

Beberapa Perusahaan Manufaktur Sektor Dasar dan Kimia tahun 2015-2017

Dari gambar *leverage* di atas, rasio tertinggi ada pada PT.Champion Pasific Indonesia Tbk (IGAR) memiliki rasio DER yang paling rendah selama 3 tahun berturut-turut, jika dilihat dari gambar 1.1 PT.Champion Pasific Indonesia Tbk (IGAR) memiliki utang pajak yang paling rendah juga selama 3 tahun berturut-turut. Hal ini mengindikasikan ada usaha untuk melakukan penghindaran pajak jika nilai rasio *leverage* lebih tinggi, karena utang menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi pajak yang akan dibayarkan perusahaan, utang yang digunakan oleh perusahaan dapat digunakan untuk kegiatan operasional atau investasi yang akan menimbulkan beban lainnya yang mengurangi laba sebelum kena pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Moses Dicky Refa Saputra (2017) bahwa variabel *Leverage* yang memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanna Rizal dan Bella Irwasyah Putra (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindran pajak adalah Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*). Pertumbuhan penjualan merupakan rasio antara penjualan tahun sekarang di kurangi penjualan tahun kemarin dan di bagi penjualan tahun kemarin. Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan penting dalam manajemen modal kerja (Dewinta dan Putu, 2016). Setiap perusahaan pasti menginginkan keuntungan atau laba yang besar dari kegiatan operasionalnya. *Principal* memberikan tugas kepada *agent* untuk mengelola laba yang diperoleh dari penjualan tersebut. Oleh karena hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berikut ini data mengenai Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Dasar dan Kimia :



Data ini diolah sendiri berdasarkan laporan keuangan [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Gambar 1.3**  
Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*)  
Beberapa Perusahaan Manufaktur Sektor Dasar dan Kimia tahun 2015-2017

Dari gambar pertumbuhan penjualan (*sales growth*) di atas, PT. Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi di tahun 2017 sebesar 0,54, jika dihubungkan dengan gambar 1.1 perusahaan ini memiliki utang pajak yang paling tinggi di tahun 2017 sebesar Rp. 63.421.459.139 Hal ini mengindikasikan ada usaha untuk melakukan penghindaran pajak dimana pertumbuhan penjualan yang tinggi akan menimbulkan beban pajak yang tinggi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shinta Meilina Purwanti dan Listya Sugiyarti (2017) bahwa variabel Pertumbuhan Penjualan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015) menyatakan bahwa Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindran pajak (*tax avoidance*) adalah Reputasi auditor. Reputasi dapat diartikan nama baik. Auditor independen yang melakukan audit terhadap laporan keuangan diharapkan mampu untuk merencanakan dan melaksanakan audit dalam rangka memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan termasuk mendeteksi apakah terjadi kecurangan ataupun kesalahan dalam perhitungan pajak perusahaan. Reputasi auditor dapat terlihat dari ukuran KAP yang melakukan audit, sehingga auditor yang memiliki reputasi akan mendorong manajemen untuk melakukan manajemen pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu artinya, audit yang dilakukan oleh auditor yang memiliki reputasi akan dapat meminimalisir manajemen pajak yang dilakukan dengan unsur menghindari pajak. Berikut ini data mengenai Reputasi Auditor pada Perusahaan Manufaktur Sektor Dasar dan Kimia :

**Tabel 1.2**  
Reputasi Auditor  
Beberapa Perusahaan Manufaktur Sektor Dasar dan Kimia tahun 2015-2017

KODE	Ukuran KAP		
	2015	2016	2017
WTON	0	0	0
ARNA	1	1	1
IGAR	0	0	1
FASW	0	0	0
KDSI	0	0	0

Data ini diolah sendiri berdasarkan laporan keuangan [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Dari tabel diatas PT. Wijaya Karya Beton (WTON) tidak diaudit oleh KAP *The Big Four* selama 3 tahun berturut turut dan PT. Champion Pasific Indonesia

Tbk (IGAR) telah diaudit oleh KAP *The Big Four* pada tahun 2017, namun pada tahun 2014 dan 2015 diaudit oleh KAP *The non Big Four*. Jika dilihat pada gambar 1.1, PT. Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) memiliki utang pajak yang terus meningkat 3 tahun berturut-turut, itu artinya selama 3 tahun berturut-turut semakin tinggi jumlah pajak yang dihindari PT. Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) hal ini diindikasikan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan PT. Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) selama 3 tahun berturut-turut meningkat setiap tahunnya ketika diaudit oleh KAP *Non Big Four*. Namun berbeda dengan PT. Champion Pasific Indonesia Tbk (IGAR) bahwa pada tahun 2017 diaudit oleh KAP *The Big Four*, utang pajak pada tahun tersebut berkurang dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pajak yang dihindari PT. Champion Pasific Indonesia Tbk (IGAR) dapat diindikasikan berkurang ketika diaudit oleh KAP *The Big Four*. Akan tetapi, ketika PT. Champion Pasific Indonesia Tbk (IGAR) diaudit oleh KAP *non The Big Four* memiliki utang pajak yang meningkat dari tahun 2015 ke 2016, hal ini dapat dikatakan bahwa PT. Champion Pasific Indonesia Tbk (IGAR) memiliki tingkat penghindaran pajak meningkat ketika pelaksanaan auditnya dilaksanakan oleh KAP *Non The Big Four*. Perubahan yang terjadi ini mengindikasikan bahwa audit yang dilaksanakan oleh KAP *The Big Four* dapat mencegah perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa R (2016) menyatakan bahwa Reputasi Auditor berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Goldy

Novrizari Sadewo dan Sri Hartiyah (2017) menyatakan bahwa Reputasi Auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Penelitian ini akan dilakukan di Perusahaan Manufaktur Sektor Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Alasan pemilihan sektor dasar dan kimia karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang besar pangsa pasarnya dalam penjualan produk di kalangan masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah. Hal ini memungkinkan perusahaan memiliki laba yang besar dengan begitu pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan juga tinggi. Dan terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan ini yang dilihat dari utang pajak perusahaan yang tidak dilunasi kewajibannya untuk membayarkan seluruh pajaknya.

Motivasi penelitian ini didasarkan pada: pertama, masih banyak terjadi *research gap* terhadap penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak. Kedua, karena cerminan kepatuhan perusahaan dalam perpajakan dilihat dari kebijakan perusahaan dalam melaporkan dan membayarkan pajak. Ketiga, adanya fenomena penghindaran pajak di beberapa perusahaan Indonesia. Hal ini kemungkinan Perusahaan Industri Sektor Dasar dan Kimia akan melakukan penghindaran pajak jika dapat memanfaatkan celah-celah dalam akuntansi untuk membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh *Leverage*, *Sales Growth*, dan Reputasi Auditor terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan**

## Manufaktur Sektor Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)”

### 1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

#### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas. Adapun indentifikasi masalah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
2. Belum tercapainya target pendapatan pajak terutama pada tahun 2017 mengalami penurunan target, namun masih belum tercapai penuh.
3. *Leverage* di beberapa perusahaan yang fluktuatif akan menyebabkan terjadinya penghindaran pajak.
4. *Sales growth* di beberapa perusahaan yang fluktuatif akan menyebabkan terjadinya penghindaran pajak.
5. Audit di beberapa perusahaan masih menggunakan KAP yang tidak bereputasi akan menyebabkan perusahaan berani melakukan penghindaran pajak.

#### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas pengaruh *Leverage* yang diukur dengan rasio *Debt To Equity Ratio* (DER), *Sales growth* diukur dengan

penjualan tahun sekarang dikurangi dengan penjualan tahun lalu kemudian dibagi penjualan tahun lalu, dan Reputasi Auditor diukur dengan variabel *dummy* diukur dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* dan 0 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four* terhadap Penghindaran Pajak yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR) dikurangi dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

2. Penelitian yang akan dilakukan yaitu Perusahaan Manufaktur Sektor Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Tahun yang akan diteliti adalah periode tahun 2015-2017.

### 1.3 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mencoba merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Leverage*, *Sales Growth*, dan Kualitas Audit berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Dasar dan Kimia periode tahun 2015-2017?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Dasar dan Kimia periode tahun 2015-2017?
3. Apakah *Sales Growth* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Dasar dan Kimia periode tahun 2015-2017?

4. Apakah Reputasi Auditor berpengaruh secara persial terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Dasar dan Kimia periode tahun 2015-2017?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh *Leveraage*, *Sales Growth*, dan Kualitas Audit berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Dasar dan Kimia periode tahun 2015-2017.
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh *Leverage* secara persial terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Dasar dan Kimia periode tahun 2015-2017.
3. Untuk mengetahui adakah pengaruh *Sales Growth* secara persial terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Dasar dan Kimia periode tahun 2015-2017.
4. Untuk mengetahui adakah pengaruh Reputasi Auditor secara persial terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Dasar dan Kimia periode tahun 2015-2017.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat serta kegunaan dari penelitian ini yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Bagi Perusahaan

Bagi pihak perusahaan diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang.

#### 2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang digunakan dalam perpajakan khususnya agar dapat mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

#### 3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan memperkaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan akademis terutama mengenai *Leverage*, *Sales Growth*, Kualitas Audit, dan Penghindaran Pajak. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berguna untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak di Indonesia.

#### 4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.